

WADIAH UNTUK DANA PENSIUN SYARIAH: INOVASI HIBAH SUKARELA VERSUS BAGI HASIL DI NEGARA BERKEMBANG

Hairullah Efendi¹, Mohd Winario², Rifqil Khairi³, Yudi Irwan⁴

^{1,2,3}Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai Bangkinang, Indonesia

⁴Institut Agama Islam Edi Haryono Madani, Kandis, Indonesia

Email Korespondensi: khfnz2908@gmail.com

ABSTRACT

Sharia pension funds serve as an Islamic-principled financial protection instrument for retirement, yet their development in developing countries continues to face significant challenges. This study aims to examine the wadiah yad dhamanah contract as an innovation in sharia pension fund management, while comparing it with the profit-sharing mechanism through the mudharabah contract. A qualitative descriptive-analytical approach was employed through library research encompassing academic journals, fatwas, and relevant regulations. The findings reveal that the wadiah yad dhamanah contract guarantees full return of participants' principal funds, with voluntary hibah serving as an appreciative bonus, making it particularly suitable for participants with low risk tolerance. Unlike mudharabah, which requires participants to share investment losses, wadiah yad dhamanah provides certainty of capital return. Nevertheless, its implementation remains constrained by inadequate technical regulations, institutional governance complexity, low public literacy in Islamic finance, and limited halal investment instruments. Integrated regulatory strengthening, optimization of the Sharia Supervisory Board's role, and intensified digital-based financial education are essential to foster the inclusive and sustainable growth of sharia pension funds.

Keywords: *Sharia Pension Fund, Wadiah Yad Dhamanah, Voluntary Hibah, Profit Sharing*

ABSTRAK

Dana pensiun syariah hadir sebagai solusi perlindungan finansial hari tua yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam, namun perkembangannya di negara berkembang masih menghadapi berbagai tantangan. Penelitian ini bertujuan mengkaji akad wadiah yad dhamanah sebagai inovasi dalam pengelolaan dana pensiun syariah, sekaligus membandingkannya dengan mekanisme bagi hasil melalui akad mudharabah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif analitis dengan teknik studi kepustakaan melalui kajian jurnal ilmiah, fatwa, dan regulasi terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa akad wadiah yad dhamanah menawarkan jaminan keamanan dana pokok peserta dengan mekanisme hibah sukarela sebagai bentuk apresiasi, sehingga lebih sesuai bagi peserta dengan toleransi risiko rendah. Berbeda dengan mudharabah yang menuntut peserta berbagi risiko kerugian investasi, wadiah yad dhamanah memberikan kepastian pengembalian modal secara penuh. Namun demikian, implementasinya masih terkendala oleh lemahnya regulasi teknis, kompleksitas tata kelola, rendahnya literasi keuangan syariah, dan terbatasnya instrumen investasi halal. Diperlukan penguatan regulasi yang terintegrasi, optimalisasi peran Dewan Pengawas Syariah, serta intensifikasi edukasi berbasis teknologi digital untuk mendorong pertumbuhan dana pensiun syariah yang inklusif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Dana Pensiun Syariah, Wadiah Yad Dhamanah, Hibah Sukarela, Bagi Hasil

PENDAHULUAN

Dana pensiun merupakan instrument penting dalam menjamin kesejahteraan seseorang ketika memasuki masa tidak produktif. Setelah seseorang tidak lagi aktif bekerja, kebutuhan hidup tetap harus dipenuhi, sehingga diperlukan suatu sistem perlindungan finansial yang mampu memberikan rasa aman di masa tua. Dalam konteks ini, dana pensiun berfungsi sebagai jaminan keberlanjutan hidup bagi pekerja agar tetap memiliki sumber penghasilan setelah masa kerja berakhir. Kehadiran dana pensiun juga membantu mengurangi risiko sosial seperti kehilangan pekerjaan, kecelakaan, maupun kondisi lain yang menyebabkan seseorang tidak lagi mampu bekerja secara optimal (Cahyono & Yazid, 2023).

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia menjadi salah satu solusi bagi masyarakat muslim yang ingin bermuamalah tanpa unsur riba. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Perbankan Syariah, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah terus meningkat. Reza Henning Wijaya menjelaskan bahwa pertumbuhan lembaga keuangan syariah menunjukkan peningkatan signifikan, yang menandakan adanya kebutuhan masyarakat terhadap sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam. Tujuan utama penerapan prinsip syariah dalam aktivitas keuangan bukan hanya menghilangkan bunga, tetapi juga menciptakan keadilan distribusi, transparansi, serta pembangunan ekonomi yang lebih berkeadilan (Wijaya, 2023).

Dana pensiun syariah hadir sebagai bentuk pengelolaan dana hari tua yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah, seperti menghindari riba, gharar, dan maysir. Fatwa DSN-MUI Nomor 88/DSN-MUI/XI/2013 menegaskan bahwa dana pensiun syariah merupakan program pensiun yang dikelola sesuai prinsip syariah Islam. Dalam praktiknya, sistem ini tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memperhatikan aspek perlindungan, keadilan, dan keberlanjutan kesejahteraan peserta. Hal ini menjadikan dana pensiun syariah sebagai alternatif yang semakin relevan di tengah dominasi sistem pensiun konvensional (L. Azizah et al., 2023).

Salah satu inovasi yang berkembang dalam pengelolaan dana pensiun syariah adalah penggunaan akad wadiah yad dhamanah. Akad ini memungkinkan peserta menitipkan dana kepada lembaga keuangan syariah dengan jaminan pengembalian penuh atas dana pokok, sementara pengelola dapat memanfaatkannya untuk investasi yang halal. Model ini dinilai lebih stabil dibandingkan sistem mudharabah karena memberikan perlindungan yang lebih tinggi terhadap dana peserta, khususnya bagi masyarakat dengan toleransi risiko rendah. Selain itu, lembaga juga dapat memberikan bonus atau hibah sukarela tanpa melanggar prinsip syariah, sehingga akad ini menjadi alternatif menarik dalam pengembangan dana pensiun syariah di negara berkembang (Shodiqin et al., 2025).

Dana pensiun merupakan salah satu instrumen penting dalam menjaga keberlanjutan kesejahteraan ekonomi masyarakat setelah memasuki usia tidak produktif. Dalam konteks negara berkembang, keberadaan dana pensiun menjadi semakin strategis karena masih terdapat keterbatasan cakupan jaminan sosial, rendahnya tingkat literasi keuangan, serta ketimpangan akses masyarakat terhadap produk keuangan formal. Kondisi tersebut mendorong berkembangnya sistem dana pensiun berbasis syariah sebagai alternatif yang tidak hanya mempertimbangkan aspek finansial, tetapi juga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Dana pensiun syariah dituntut mampu mengelola dana peserta secara aman, transparan, produktif, dan sesuai dengan ketentuan syariah, sehingga diperlukan inovasi dalam mekanisme pengumpulan dan pengelolaan dana peserta.

Salah satu akad yang memiliki relevansi dalam pengelolaan dana berbasis syariah adalah wadiah (Hidayati et al., 2025). Wadiah pada dasarnya merupakan akad penitipan harta dari pemilik dana kepada pihak yang dipercaya untuk menjaga dan mengembalikannya ketika diminta. Karakteristik tersebut menjadikan wadiah memiliki keunggulan dari sisi keamanan dan kepastian pengembalian dana. Namun, penerapan wadiah dalam konteks dana pensiun

menghadapi persoalan konseptual karena dana pensiun pada dasarnya tidak hanya berorientasi pada penyimpanan dana, tetapi juga membutuhkan pengembangan nilai aset dalam jangka panjang. Oleh karena itu, penggunaan wadiah perlu dikaji secara lebih mendalam agar tidak menimbulkan ketidaksesuaian antara karakteristik akad dengan tujuan pengelolaan dana pensiun.

Persoalan semakin kompleks ketika wadiah dibandingkan dengan mekanisme bagi hasil (*mudharabah*). Akad bagi hasil memungkinkan dana peserta diinvestasikan pada kegiatan produktif dan keuntungan dibagikan berdasarkan nisbah yang telah disepakati. Mekanisme ini berpotensi menghasilkan pertumbuhan dana yang lebih tinggi dibandingkan dengan model penitipan murni. Akan tetapi, sistem bagi hasil juga menghadirkan risiko investasi, ketidakpastian tingkat keuntungan, serta kebutuhan terhadap tata kelola dan transparansi yang lebih kuat. Dalam konteks negara berkembang, persoalan tersebut menjadi penting karena pasar keuangan syariah masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan instrumen investasi, rendahnya literasi masyarakat, serta ketidakmerataan kapasitas kelembagaan.

Di sisi lain, inovasi hibah sukarela (*tabarru'*) dapat menjadi alternatif yang menarik dalam pengembangan konsep wadiah untuk dana pensiun syariah. Hibah sukarela merupakan pemberian yang dilakukan secara sukarela tanpa kewajiban bagi penerima untuk memberikan imbalan tertentu. Dalam praktik lembaga keuangan syariah, pemberian bonus atau hibah kepada pemilik dana dapat diberikan selama tidak diperjanjikan sebelumnya dan tidak menjadi kewajiban yang melekat pada akad. Konsep ini membuka ruang inovasi untuk menggabungkan prinsip keamanan dana dalam wadiah dengan pemberian manfaat tambahan secara sukarela. Dengan demikian, peserta tetap memperoleh kepastian terhadap dana pokok, sementara lembaga pengelola memiliki ruang untuk memberikan hibah berdasarkan kondisi kinerja dan kebijakan lembaga.

Namun demikian, penerapan hibah sukarela dalam dana pensiun syariah perlu memperhatikan batasan yang jelas agar tidak berubah menjadi keuntungan yang secara substansi menyerupai bunga atau imbal hasil yang dijanjikan. Jika hibah ditetapkan secara pasti, rutin, dan dikaitkan dengan jumlah dana yang ditiptkan, maka terdapat potensi munculnya persoalan syariah karena karakteristiknya dapat mendekati mekanisme return yang telah diperjanjikan. Oleh sebab itu, diperlukan tata kelola yang mampu membedakan secara tegas antara hibah sukarela dan bagi hasil. Perbedaan tersebut penting agar inovasi produk dana pensiun tetap memiliki landasan syariah sekaligus memberikan manfaat ekonomi yang wajar bagi peserta.

Dalam konteks negara berkembang, pilihan antara wadiah dengan hibah sukarela dan mekanisme bagi hasil juga perlu mempertimbangkan karakteristik peserta dana pensiun. Sebagian masyarakat cenderung mengutamakan keamanan dan kepastian dana, sementara kelompok lainnya lebih berorientasi pada pertumbuhan aset dan keuntungan investasi. Perbedaan preferensi tersebut menunjukkan bahwa satu model akad belum tentu mampu memenuhi seluruh kebutuhan peserta. Oleh karena itu, inovasi produk dana pensiun syariah perlu diarahkan pada penciptaan keseimbangan antara perlindungan dana, potensi pertumbuhan aset, kepatuhan syariah, dan keberlanjutan kelembagaan.

Kajian mengenai wadiah, hibah sukarela, dan bagi hasil juga menjadi penting karena masih terdapat ruang penelitian terkait penerapan akad-akad tersebut secara spesifik dalam pengelolaan dana pensiun syariah, terutama di negara berkembang. Sebagian penelitian mengenai wadiah lebih banyak membahas penerapannya pada produk tabungan dan giro, sedangkan penelitian mengenai *mudharabah* lebih sering dikaitkan dengan pembiayaan atau investasi. Sementara itu, integrasi konsep hibah sukarela sebagai inovasi dalam pengelolaan dana pensiun berbasis wadiah masih membutuhkan pembahasan lebih lanjut. Padahal, karakteristik dana pensiun yang bersifat jangka panjang membutuhkan desain akad yang mampu memberikan perlindungan sekaligus menciptakan nilai tambah bagi peserta.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian dengan judul “Wadiah untuk Dana Pensiun Syariah: Inovasi Hibah Sukarela Versus Bagi Hasil di Negara Berkembang” menjadi relevan untuk dilakukan. Penelitian ini diarahkan untuk menganalisis karakteristik wadiah, kemungkinan penerapan hibah sukarela, serta membandingkannya dengan mekanisme bagi hasil dalam pengelolaan dana pensiun syariah. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik terhadap pengembangan akad syariah sekaligus memberikan alternatif konseptual bagi lembaga dana pensiun dalam merancang produk yang aman, kompetitif, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana penerapan akad wadiah dengan inovasi hibah sukarela dibandingkan dengan mekanisme bagi hasil dalam pengelolaan dana pensiun syariah di negara berkembang ditinjau dari aspek kepatuhan syariah, keamanan dana, potensi manfaat ekonomi, dan keberlanjutan pengelolaan dana?

LITERATUR REVIEW

Konsep Dasar Wadiah dalam Keuangan Syariah

Wadiah secara etimologi berarti "titipan murni" (amanah). Dalam terminologi fikih, para ulama mendefinisikannya dengan beberapa sudut pandang. Ulama Mazhab Hanafi memahami wadiah sebagai tindakan mengikutsertakan pihak lain dalam memelihara suatu harta, baik yang diungkapkan secara eksplisit maupun melalui isyarat. Sementara itu, ulama dari Mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali mendefinisikannya sebagai tindakan mewakilkan seseorang untuk menjaga harta tertentu dengan cara yang telah ditentukan. Secara umum, wadiah merupakan akad antara dua pihak yakni pemilik barang dan pihak penerima titipan di mana penerima titipan bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara barang yang dititipkan, dan barang tersebut dapat diambil kembali kapan saja sesuai kebutuhan pemiliknya (Shodiqin et al., 2025).

Landasan hukum akad wadiah bersumber dari Al-Qur'an, As-Sunnah, dan ijma ulama. Di antaranya terdapat dalam QS. Al-Baqarah: 283 yang memerintahkan pemenuhan amanah, QS. An-Nisa: 58 tentang kewajiban menyampaikan amanat kepada yang berhak, serta hadis Rasulullah SAW yang menganjurkan untuk menunaikan amanah kepada siapa pun yang mempercayakannya. Para ulama pun secara konsensus menyepakati bahwa akad wadiah hukumnya diperbolehkan, bahkan termasuk dalam kategori sunnah, karena mengandung semangat tolong-menolong antar sesama manusia yang saling membutuhkan. Di Indonesia, pelaksanaan akad ini secara formal didasari oleh Fatwa DSN-MUI No. 01/DSN-MUI/IV/2000, yang menetapkan bahwa giro yang dibenarkan secara syariah adalah yang berlandaskan prinsip mudharabah dan wadiah (Wijaya, 2023).

Dalam praktiknya, akad wadiah terbagi menjadi dua jenis, yaitu wadiah yad amanah dan wadiah yad dhamanah. Pada yad amanah, penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan harta yang dititipkan dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan selama bukan akibat kelalaiannya. Adapun yad dhamanah merupakan perkembangan dari yad amanah, di mana penerima titipan diizinkan oleh pemilik untuk memanfaatkan dana tersebut dalam kegiatan produktif, sehingga statusnya berubah menjadi "tangan penanggung" (yad dhamanah). Dalam kondisi ini, penerima titipan bertanggung jawab penuh atas pengembalian dana pokok kepada pemilik, dan dimungkinkan untuk memberikan bonus (hibah) secara sukarela kepada penitip sebagai bentuk apresiasi, meskipun hal tersebut tidak dipersyaratkan di awal akad (Wijaya, 2021).

Dalam konteks perbankan syariah di Indonesia, akad wadiah umumnya diterapkan pada produk tabungan dan giro. Tabungan wadiah merupakan simpanan yang dapat ditarik kapan saja sesuai kesepakatan, tanpa imbalan yang dipersyaratkan kecuali bersifat sukarela. Demikian pula giro wadiah, yang penarikannya dilakukan melalui cek atau bilyet giro. Adapun rukun

yang harus dipenuhi dalam akad ini mencakup tiga unsur, yaitu: barang atau harta yang dititipkan, pihak yang menitipkan (muwaddi'), dan pihak yang menerima titipan (waddi'). Keabsahan akad ini juga mensyaratkan bahwa kedua pihak harus berakal sehat dan telah baligh, serta harta yang dititipkan merupakan sesuatu yang dapat dijaga secara layak (Shodiqin et al., 2025).

Dana Pensiun Syariah: Konsep dan Karakteristik

Dana pensiun merupakan sebuah program keuangan yang bertujuan memberikan jaminan penghasilan bagi seseorang setelah tidak lagi aktif bekerja. Program ini dikelola oleh suatu lembaga dan manfaatnya dibayarkan secara berkala kepada peserta ketika telah mencapai usia pensiun. Dalam konteks keuangan Islam, dana pensiun syariah hadir sebagai alternatif yang pengelolaannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah, sebagaimana telah diatur melalui Fatwa DSN-MUI Nomor 88/DSN-MUI/XI/2013. Hal ini sejalan dengan pesan Al-Qur'an dalam Surah Al-Hasyr ayat 18 yang mendorong setiap muslim untuk mempersiapkan masa depannya dengan baik, sehingga program ini menjadi pilihan yang tepat bagi mereka yang ingin tetap sejahtera di hari tua tanpa meninggalkan nilai-nilai keislaman (Cahyono & Yazid, 2023).

Dana pensiun syariah memiliki beberapa ciri khas yang membedakannya dari dana pensiun konvensional. Salah satu yang paling mendasar adalah penggunaan akad dalam setiap transaksinya, seperti akad wakalah, mudharabah, hibah, dan ijarah, yang dipilih sesuai dengan jenis kegiatan dan pihak yang terlibat. Selain itu, dana pensiun syariah juga memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas memastikan seluruh operasional lembaga berjalan sesuai aturan Islam. Berbeda dengan sistem konvensional yang mengenakan bunga ketika peserta terlambat membayar iuran, dana pensiun syariah memberlakukan denda yang hasilnya dipergunakan untuk kepentingan sosial, sehingga mencerminkan semangat saling membantu antar sesama (Sari & Nasution, 2022).

Dalam hal pengelolaan investasi, dana pensiun syariah hanya boleh menempatkan dananya pada instrumen-instrumen yang halal dan bebas dari unsur riba, spekulasi (maysir), serta ketidakpastian (gharar). Beberapa instrumen yang umum digunakan antara lain deposito mudharabah, saham syariah, reksa dana syariah, dan sukuk atau obligasi syariah. Alur pengelolaannya pun cukup terstruktur: iuran dari peserta dan pemberi kerja dikumpulkan melalui akad wakalah, kemudian diinvestasikan pada instrumen yang sesuai prinsip syariah, dan hasilnya dikembalikan kepada lembaga untuk selanjutnya dibayarkan sebagai manfaat pensiun kepada peserta maupun ahli warisnya (Sofiyah, 2022).

Meskipun memiliki tujuan yang sama dengan dana pensiun konvensional, yaitu menjamin kesejahteraan di masa pensiun, dana pensiun syariah menawarkan nilai lebih berupa kepatuhan pada prinsip-prinsip Islam dalam setiap aspek pengelolaannya. Namun demikian, perkembangan dana pensiun syariah di Indonesia masih menghadapi sejumlah hambatan, seperti terbatasnya regulasi, kurang jelasnya model tata kelola, serta masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai program ini. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih serius dari berbagai pihak, baik pemerintah maupun lembaga keuangan syariah, untuk terus mendorong sosialisasi dan edukasi agar masyarakat semakin mengenal dan mempercayai dana pensiun syariah sebagai pilihan perencanaan keuangan jangka panjang yang aman dan berkah (Cahyono & Yazid, 2023).

Dana pensiun syariah merupakan instrumen keuangan jangka panjang yang memiliki fungsi strategis dalam memberikan perlindungan ekonomi bagi masyarakat pada masa pensiun. Berbeda dengan dana pensiun konvensional, pengelolaan dana pensiun syariah harus memperhatikan prinsip syariah dalam akad, investasi, pengelolaan risiko, serta distribusi manfaat kepada peserta. Kasri menjelaskan bahwa perkembangan dana pensiun syariah di negara berkembang, khususnya Indonesia, masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan instrumen investasi syariah, rendahnya literasi masyarakat, kualitas sumber daya

manusia, serta persaingan dengan skema pensiun konvensional. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya inovasi akad dan mekanisme pemberian manfaat yang mampu meningkatkan daya tarik dana pensiun syariah (Kasri et al., 2020).

Salah satu akad yang berpotensi dikembangkan adalah wadiah, khususnya *wadiah yad dhamanah*. Secara konseptual, wadiah merupakan akad penitipan yang menempatkan pihak penerima titipan sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap keamanan dana sesuai ketentuan akad. Dalam praktik keuangan syariah, *wadiah yad dhamanah* memungkinkan lembaga menggunakan dana yang dititipkan dengan kewajiban mengembalikan pokok dana kepada pemiliknya. Kerangka ini menarik untuk dana pensiun karena karakter dana pensiun membutuhkan unsur keamanan, kepastian pengembalian pokok, dan kepercayaan peserta. AAOIFI menempatkan standar syariah sebagai salah satu rujukan penting bagi lembaga keuangan Islam dalam memastikan kesesuaian kontrak dan praktik keuangan dengan prinsip syariah (AAOIFI, 2026).

Dalam konteks inovasi produk, pemberian hibah sukarela dapat menjadi mekanisme yang melengkapi akad wadiah. Hibah tidak diposisikan sebagai imbal hasil yang dijanjikan, melainkan pemberian sukarela dari lembaga kepada peserta berdasarkan kebijakan dan kondisi tertentu. Rahman menegaskan bahwa hibah dapat diberikan selama tidak menjadi kewajiban kontraktual, tidak dilakukan secara tetap atau rutin, serta tidak dipersepsikan sebagai keuntungan yang dijamin. Apabila hibah ditetapkan secara pasti dan berulang, mekanisme tersebut berpotensi menyerupai jaminan keuntungan sehingga menimbulkan persoalan syariah. Oleh sebab itu, penerapan hibah pada dana pensiun harus memiliki batasan, transparansi, dan pengawasan Dewan Pengawas Syariah (Rahman, 2025).

Alternatif lainnya adalah bagi hasil melalui akad mudharabah. Akad ini memberikan peluang kepada peserta untuk memperoleh keuntungan berdasarkan kinerja investasi dana yang dikelola. Namun, penerapan mudharabah memiliki konsekuensi berupa ketidakpastian tingkat pengembalian. Penelitian mengenai *profit-sharing investment accounts* menunjukkan bahwa mudharabah menghadapi persoalan dalam penentuan dan distribusi keuntungan, pengelolaan risiko, penggunaan cadangan, serta tata kelola antara pemilik dana dan pengelola (Alhammadi et al., 2018). Selain itu, pemilik dana dapat menanggung risiko kerugian investasi, sementara pengelola memperoleh posisi sebagai manajer dana, sehingga diperlukan tata kelola yang kuat (Alhammadi et al., 2018).

Dengan demikian, wadiah dengan mekanisme hibah sukarela menawarkan karakteristik yang berbeda dari mudharabah. Wadiah lebih menekankan keamanan dan perlindungan pokok, sedangkan mudharabah menekankan prinsip *risk and profit sharing*. Dalam konteks negara berkembang, pendekatan wadiah dapat menjadi inovasi yang relevan bagi kelompok masyarakat yang lebih mengutamakan keamanan dana pensiun daripada potensi keuntungan yang fluktuatif. Penelitian terbaru mengenai wadiah yad dhamanah juga menunjukkan potensinya sebagai alternatif pengelolaan dana pensiun karena menawarkan keamanan pokok, stabilitas, dan peningkatan kepercayaan peserta (Shodiqin et al., 2025). Oleh karena itu, penelitian mengenai perbandingan hibah sukarela dalam akad wadiah dengan mekanisme bagi hasil menjadi penting untuk menemukan model dana pensiun syariah yang tidak hanya sesuai dengan prinsip syariah, tetapi juga aman, kompetitif, transparan, dan sesuai dengan karakteristik masyarakat di negara berkembang.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis, yaitu suatu pendekatan yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena secara sistematis, faktual, dan mendalam tanpa dimaksudkan untuk menghasilkan generalisasi yang bersifat luas. Penelitian kualitatif pada dasarnya merupakan pendekatan yang menggunakan pemahaman deduktif, di mana hubungan antarvariabel dan hasil penelitian dibenarkan melalui

pemahaman sebab akibat. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik studi kepustakaan, yakni dengan menghimpun, membaca, dan mengkaji berbagai sumber literatur yang relevan seperti jurnal ilmiah, buku, fatwa, peraturan perundang-undangan, serta laporan resmi lembaga keuangan yang berkaitan dengan tema penelitian, guna menghasilkan data yang cermat dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Pendekatan ini dipilih karena dinilai paling sesuai untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif dan mendalam mengenai konsep, mekanisme, serta dinamika perkembangan dana pensiun syariah, termasuk relevansinya dalam konteks pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif untuk membangun argumentasi akademis yang koheren berdasarkan perspektif teoritis maupun regulatif yang berlaku, sehingga hasil analisis dapat memberikan gambaran yang utuh dan bermakna bagi pengembangan kajian lembaga keuangan syariah non-bank di Indonesia (Sari & Nasution, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hibah Sukarela sebagai Inovasi dalam Akad Wadiah

Salah satu prinsip dasar yang melekat pada akad wadiah adalah bahwa pihak penerima titipan tidak diwajibkan memberikan imbalan apapun kepada pemilik dana. Hal ini sesuai dengan sifat wadiah sebagai akad tolong-menolong yang murni, di mana tujuan utamanya adalah menjaga dan memelihara harta titipan, bukan menghasilkan keuntungan. Ketentuan ini juga telah ditegaskan dalam Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000, yang menyatakan bahwa dalam akad wadiah tidak diperkenankan adanya imbalan yang dipersyaratkan di awal, kecuali apabila pihak bank memberikannya secara sukarela tanpa perjanjian sebelumnya. Dengan demikian, pemberian bonus dalam akad wadiah bukanlah sebuah kewajiban, melainkan sepenuhnya bergantung pada kebijakan dan kerelaan lembaga keuangan yang bersangkutan (Shodiqin et al., 2025).

Dalam perkembangannya, konsep pemberian hibah atau bonus sukarela ini muncul sebagai sebuah inovasi yang menarik dalam praktik perbankan syariah, khususnya pada produk yang menggunakan akad wadiah yad dhamanah. Pada jenis akad ini, lembaga keuangan diizinkan untuk memanfaatkan dana titipan nasabah dalam kegiatan investasi yang produktif dan halal, sehingga dana tersebut berpotensi menghasilkan keuntungan. Keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan dana tersebut sepenuhnya menjadi hak lembaga keuangan, namun sebagai bentuk apresiasi kepada nasabah yang telah mempercayakan dananya, lembaga dapat memberikan bonus atau hadiah kepada penitip. Yang terpenting, pemberian bonus ini tidak boleh dijanjikan atau ditetapkan jumlah maupun persentasenya di awal akad, agar tidak bertentangan dengan prinsip syariah (N. S. Azizah & Mayda, 2024).

Dari sisi kelembagaan, pemberian hibah sukarela ini juga dipandang sebagai bagian dari kebijakan perbankan (banking policy) yang bertujuan untuk menarik minat masyarakat agar mau menyimpan dananya di bank syariah. Semakin besar keuntungan yang berhasil dikelola oleh lembaga dari dana titipan, semakin besar pula peluang lembaga untuk memberikan bonus yang lebih menarik kepada nasabah, meskipun tetap tidak ada kewajiban untuk melakukannya. Cara ini sekaligus menjadi indikator kesehatan dan produktivitas lembaga keuangan syariah dalam mengelola aset yang dipercayakan kepadanya. Dengan begitu, praktik hibah sukarela tidak hanya berfungsi sebagai apresiasi, tetapi juga sebagai instrumen untuk mempererat kepercayaan antara nasabah dan lembaga keuangan syariah (Wijaya, 2023).

Meskipun demikian, praktik hibah sukarela ini harus tetap dijalankan dengan hati-hati agar tidak menyimpang dari ketentuan syariah. Para ulama dari Mazhab Hanafi dan Maliki membolehkan pemberian bonus dalam akad wadiah, dengan syarat bonus tersebut tidak disepakati sebelumnya dan tidak ditetapkan dalam bentuk angka atau persentase tertentu. Apabila hal itu dilakukan, maka akad wadiah bisa bergeser menjadi sesuatu yang menyerupai riba, yang jelas dilarang dalam Islam. Oleh karena itu, transparansi dan kejujuran dalam

pengelolaan dana tetap menjadi landasan utama, sehingga hibah sukarela benar-benar mencerminkan semangat keikhlasan dan tolong-menolong yang menjadi ruh dari akad wadi'ah itu sendiri (N. S. Azizah & Mayda, 2024).

Sistem Bagi Hasil dalam Dana Pensiun Syariah

Salah satu ciri khas yang membedakan dana pensiun syariah dari dana pensiun konvensional adalah penggunaan akad dalam setiap transaksinya, termasuk dalam mekanisme pengelolaan investasi. Dalam dana pensiun syariah, akad mudharabah menjadi salah satu akad yang digunakan, khususnya antara lembaga pengelola dana pensiun dengan manajer investasi. Melalui akad ini, lembaga dana pensiun berperan sebagai pemilik modal yang menyerahkan dana kepada manajer investasi untuk dikelola, dan hasil dari kegiatan investasi tersebut nantinya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan di awal. Skema ini mencerminkan prinsip keadilan dalam keuangan Islam, di mana keuntungan tidak diperoleh secara sepihak, melainkan melalui kerja sama yang saling menguntungkan antara pemilik modal dan pengelola dana (Sari & Nasution, 2022).

Dalam praktiknya, iuran yang dibayarkan oleh peserta maupun pemberi kerja kepada lembaga dana pensiun syariah kemudian diinvestasikan pada instrumen-instrumen yang sesuai dengan prinsip syariah. Hasil dari investasi tersebut dikembalikan kepada lembaga pengelola, yang selanjutnya digunakan untuk dua keperluan utama, yaitu menutup biaya operasional lembaga dan membayarkan manfaat pensiun kepada peserta atau ahli warisnya. Dengan demikian, sistem bagi hasil dalam dana pensiun syariah tidak hanya sekadar mekanisme pembagian keuntungan, tetapi juga menjadi tulang punggung dari keberlangsungan program pensiun itu sendiri. Semakin baik hasil investasi yang dikelola, semakin besar pula manfaat yang dapat diberikan kepada para peserta program pensiun (Sari & Nasution, 2022).

Adapun perbedaan mendasar antara sistem bagi hasil dalam dana pensiun syariah dengan sistem bunga pada dana pensiun konvensional terletak pada cara penanganan keterlambatan pembayaran iuran. Apabila dalam dana pensiun konvensional peserta yang terlambat membayar iuran akan dikenakan denda berupa bunga, maka dalam dana pensiun syariah sanksi yang diberikan tidak berbentuk bunga, melainkan denda yang seluruhnya dialokasikan untuk kegiatan sosial. Hal ini mencerminkan semangat tolong-menolong yang menjadi salah satu nilai utama dalam sistem keuangan Islam. Dengan demikian, bahkan dalam hal penanganan sanksi pun, dana pensiun syariah tetap berusaha memberikan nilai manfaat sosial bagi masyarakat luas (Sofiyah, 2022).

Keberhasilan sistem bagi hasil dalam dana pensiun syariah juga sangat bergantung pada kualitas pengelolaan dan pengawasan yang dilakukan oleh lembaga terkait. Dana pensiun syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas memastikan bahwa seluruh instrumen investasi yang dipilih benar-benar sesuai dengan ketentuan syariah. Berbeda dengan dana pensiun konvensional yang hanya tunduk pada peraturan perundang-undangan umum, dana pensiun syariah beroperasi di bawah dua koridor sekaligus, yaitu regulasi hukum positif dan prinsip-prinsip syariah. Kombinasi pengawasan yang ketat dari sisi hukum dan syariah inilah yang diharapkan mampu menjaga kepercayaan peserta sekaligus memastikan bahwa sistem bagi hasil berjalan secara adil, transparan, dan berkelanjutan (Sofiyah, 2022).

Perbandingan Hibah Sukarela dan Bagi Hasil dalam Keuangan Syariah

Dalam sistem keuangan syariah, terdapat dua mekanisme pemberian keuntungan kepada nasabah yang cukup berbeda secara konsep, yaitu hibah sukarela dan bagi hasil. Hibah sukarela merupakan pemberian bonus dari lembaga keuangan kepada nasabah atas dasar kerelaan, tanpa adanya perjanjian atau kesepakatan sebelumnya mengenai jumlah maupun persentasenya. Mekanisme ini lazim ditemukan pada produk yang menggunakan akad wadi'ah yad dhamanah, di mana lembaga keuangan mengelola dana titipan nasabah untuk kegiatan

investasi produktif, dan keuntungan yang diperoleh sepenuhnya menjadi hak lembaga. Sebagai bentuk apresiasi, lembaga dapat memberikan bonus kepada nasabah, meskipun hal ini sama sekali tidak bersifat wajib (Shodiqin et al., 2025).

Sementara itu, bagi hasil merupakan mekanisme pembagian keuntungan yang didasarkan pada akad mudharabah, di mana nasabah berperan sebagai pemilik modal dan lembaga keuangan bertindak sebagai pengelola dana. Berbeda dengan hibah sukarela yang tidak diperjanjikan, bagi hasil justru ditetapkan melalui kesepakatan berupa nisbah atau proporsi tertentu yang disetujui oleh kedua belah pihak di awal akad. Konsekuensinya, apabila investasi menghasilkan keuntungan, nasabah berhak mendapatkan bagian sesuai nisbah yang telah disepakati. Namun apabila terjadi kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaian pengelola, maka kerugian tersebut sepenuhnya menjadi tanggungan pemilik modal atau nasabah (Sofiyah, 2022).

Dari sisi kepastian dan keamanan dana, kedua mekanisme ini memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Pada hibah sukarela dalam akad wadi'ah yad dhamanah, dana pokok nasabah dijamin pengembaliannya secara penuh oleh lembaga keuangan, sehingga nasabah tidak perlu khawatir kehilangan modal meskipun investasi tidak berjalan optimal. Sebaliknya, pada mekanisme bagi hasil melalui akad mudharabah, tidak ada jaminan pengembalian dana pokok apabila investasi mengalami kerugian. Hal inilah yang menjadikan akad wadi'ah yad dhamanah dengan hibah sukarela lebih cocok bagi nasabah yang mengutamakan keamanan dana, sementara akad mudharabah dengan bagi hasil lebih sesuai bagi mereka yang bersedia menanggung risiko demi mendapatkan potensi keuntungan yang lebih besar (Wijaya, 2023).

Meskipun keduanya sama-sama bertujuan memberikan nilai tambah bagi nasabah, perbedaan mendasar antara hibah sukarela dan bagi hasil terletak pada sifat keterikatan dan kepastiannya. Hibah sukarela bersifat tidak mengikat dan sepenuhnya bergantung pada kebijakan lembaga, sehingga nasabah tidak bisa menuntut apabila bonus tidak diberikan. Sedangkan bagi hasil bersifat mengikat secara akad, di mana kedua pihak memiliki hak dan kewajiban yang jelas sesuai nisbah yang telah disepakati. Dalam konteks dana pensiun syariah, pemilihan antara kedua mekanisme ini perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan profil risiko masing-masing peserta, agar program pensiun yang diikuti benar-benar mampu memberikan perlindungan finansial yang optimal di masa tua (Shodiqin et al., 2025).

Tantangan Implementasi Hibah Sukarela di Negara Berkembang

Lemahnya fondasi regulasi menjadi persoalan struktural yang paling krusial dalam upaya mengembangkan skema hibah sukarela di negara berkembang. Tanpa payung hukum yang komprehensif dan operasional, lembaga-lembaga yang menyelenggarakan program berbasis hibah akan kehilangan arah dalam menjalankan fungsinya. Situasi ini tercermin jelas dalam pengembangan dana pensiun syariah di Indonesia, di mana legitimasi formal melalui fatwa keagamaan belum diimbangi dengan regulasi teknis yang memadai di tingkat implementasi. Akibatnya, penyelenggaraan program yang menggunakan mekanisme hibah seperti hibah bi syarth dan hibah muqayyadah berjalan tanpa standar yang jelas, berbeda dengan sektor keuangan syariah lain yang telah lebih matang secara regulasi. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa keberadaan fatwa saja tidak cukup untuk mendorong tumbuhnya ekosistem hibah sukarela yang sehat dan berkelanjutan di negara berkembang (L. Azizah et al., 2023).

Kompleksitas tata kelola kelembagaan menjadi tantangan lapis kedua yang tidak kalah beratnya. Skema hibah sukarela dalam lembaga keuangan syariah pada dasarnya menghubungkan banyak pihak sekaligus dalam satu rantai tanggung jawab, mulai dari pemberi kerja, peserta, pengelola dana, hingga manajer investasi. Setiap hubungan antar pihak ini diikat oleh akad yang berbeda-beda, seperti wakalah untuk pendelegasian pengelolaan dan mudharabah untuk kerja sama investasi, sehingga menciptakan struktur yang secara inheren

rentan terhadap miskomunikasi dan kelalaian. Di negara berkembang, kapasitas institusional untuk mengawasi jalannya skema serumit ini kerap belum memadai. Dewan Pengawas Syariah sebagai garda terdepan kepatuhan seringkali menghadapi keterbatasan sumber daya dan kewenangan yang belum sepenuhnya dioptimalkan, sehingga celah antara idealisme akad dan realitas operasional masih cukup lebar (Sari & Nasution, 2022).

Rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat luas turut menciptakan hambatan yang bersifat kultural sekaligus struktural. Hibah sukarela sebagai sebuah instrumen sejatinya mengandung nilai gotong royong dan kepedulian sosial yang tinggi, namun nilai-nilai ini sulit diterjemahkan menjadi partisipasi nyata apabila masyarakat tidak memahami mekanisme dan manfaatnya secara mendalam. Di negara berkembang, jangkauan sosialisasi program keuangan syariah masih sangat terbatas dan belum menyentuh kelompok masyarakat yang paling membutuhkan, seperti pekerja informal, wirausahawan kecil, dan buruh lepas. Padahal kelompok inilah yang sesungguhnya paling rentan menghadapi ketidakpastian finansial di masa tua dan paling potensial untuk menjadi peserta aktif dalam skema hibah sukarela berbasis syariah. Minimnya edukasi pada akhirnya membuat program ini hanya berputar di kalangan terbatas dan gagal mencapai dampak yang lebih luas (Cahyono & Yazid, 2023).

Tantangan keempat hadir dari sisi teknis pengelolaan dana, yakni keterbatasan instrumen investasi yang memenuhi standar kepatuhan syariah. Dana yang terhimpun dari kontribusi peserta dalam skema hibah sukarela wajib diputar pada instrumen yang benar-benar steril dari unsur spekulasi, ketidakpastian berlebihan, dan bunga, sebagaimana yang menjadi prinsip dasar ekonomi Islam. Namun kenyataannya, pasar keuangan di negara berkembang belum menyediakan ragam instrumen syariah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan diversifikasi portofolio secara optimal. Kondisi ini menempatkan pengelola dana pada dilema antara mempertahankan kepatuhan syariah atau mengejar imbal hasil yang kompetitif. Jika tidak segera diatasi melalui pengembangan pasar modal syariah yang lebih dalam, keterbatasan ini akan terus menggerus kemampuan lembaga dalam menjaga keberlanjutan pembayaran manfaat kepada peserta dan pada akhirnya mengancam kepercayaan publik terhadap keseluruhan sistem hibah sukarela berbasis syariah (L. Azizah et al., 2023).

Strategi Penguatan dan Inovasi Dana Pensiun Syariah

Upaya penguatan dana pensiun syariah di negara berkembang tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan mendesak untuk membangun fondasi regulasi yang lebih kokoh dan terintegrasi. Selama ini, penyelenggaraan program pensiun berbasis syariah hanya bersandar pada fatwa yang bersifat umum tanpa didukung oleh peraturan teknis yang spesifik, sehingga ruang gerak lembaga pengelola menjadi sangat terbatas. Kondisi ini semakin diperparah oleh belum masuknya dana pensiun syariah ke dalam peta jalan strategi pengembangan industri keuangan syariah secara menyeluruh, padahal sektor perbankan dan asuransi syariah telah lebih dulu mendapatkan perhatian kebijakan yang sistematis. Oleh karena itu, penguatan kerangka hukum melalui harmonisasi antara fatwa DSN-MUI, peraturan OJK, dan kebijakan fiskal pemerintah menjadi agenda strategis yang tidak bisa lagi ditunda jika industri ini ingin tumbuh secara berkelanjutan dan berdaya saing (L. Azizah et al., 2023).

Selain penguatan regulasi, inovasi pada level produk dan mekanisme akad merupakan strategi kunci yang perlu segera dieksekusi. Salah satu terobosan yang paling relevan adalah pengembangan produk dana pensiun berbasis akad wadi'ah yad dhamanah, yang menawarkan jaminan keamanan dana pokok peserta sekaligus mempertahankan fleksibilitas pengelolaan investasi secara halal. Berbeda dengan akad mudharabah yang menempatkan peserta pada posisi menanggung risiko kerugian investasi, pendekatan wadi'ah yad dhamanah memastikan bahwa dana yang ditiptkan akan dikembalikan secara utuh kepada peserta pada saat jatuh tempo, sementara surplus hasil investasi dapat diberikan dalam bentuk bonus sukarela tanpa

melanggar prinsip syariah. Inovasi akad seperti ini tidak hanya menjawab kebutuhan segmen masyarakat yang memiliki toleransi risiko rendah, tetapi juga membuka peluang perluasan inklusi keuangan syariah ke kelompok pekerja informal dan pelaku usaha mikro yang selama ini belum terlayani secara optimal (Shodiqin et al., 2025).

Penguatan tata kelola kelembagaan melalui optimalisasi peran Dewan Pengawas Syariah juga menjadi pilar strategi yang tidak kalah pentingnya. Dalam ekosistem dana pensiun syariah, DPS seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai badan legitimasi formal, tetapi juga sebagai motor penggerak kepatuhan syariah yang aktif mengawasi setiap tahap operasional, mulai dari perancangan produk, pengelolaan investasi, hingga mekanisme distribusi manfaat kepada peserta. Sistem sanksi yang diterapkan dalam skema syariah pun dirancang lebih berkeadilan, di mana denda keterlambatan pembayaran iuran tidak dialihkan sebagai keuntungan lembaga melainkan disalurkan ke dana sosial sebagai wujud semangat saling tolong-menolong antar peserta. Dengan memperkuat fungsi pengawasan berbasis nilai ini, kepercayaan publik terhadap lembaga dana pensiun syariah akan terbangun secara organik dan berkelanjutan (Sari & Nasution, 2022).

Strategi terakhir yang bersifat lintas sektor adalah intensifikasi edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat secara menyeluruh, yang harus dibarengi dengan pemanfaatan teknologi digital sebagai media distribusi informasi dan layanan. Rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat luas menjadi hambatan struktural yang terus menahan laju pertumbuhan peserta dana pensiun syariah, sehingga dibutuhkan program edukasi yang tidak hanya menyentuh lapisan pekerja formal tetapi juga menjangkau wirausahawan, petani, nelayan, dan kelompok pekerja mandiri lainnya. Platform digital dapat dimanfaatkan untuk mempermudah proses pendaftaran, pemantauan saldo, dan pelaporan pengelolaan dana secara transparan, sekaligus menekan biaya operasional lembaga agar lebih efisien. Kolaborasi strategis antara lembaga keuangan syariah, pemerintah, perusahaan swasta, dan institusi pendidikan menjadi formula yang paling memungkinkan untuk menciptakan ekosistem dana pensiun syariah yang inklusif, kompetitif, dan benar-benar memberi manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat di hari tua (Cahyono & Yazid, 2023).

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai “Wadiah untuk Dana Pensiun Syariah: Inovasi Hibah Sukarela Versus Bagi Hasil di Negara Berkembang”, dapat disimpulkan bahwa penerapan akad wadiah memiliki potensi untuk menjadi salah satu alternatif dalam pengelolaan dana pensiun syariah, terutama bagi peserta yang mengutamakan keamanan, kepastian pengembalian dana pokok, dan kesesuaian dengan prinsip syariah. Karakteristik wadiah sebagai akad penitipan memberikan dasar yang kuat bagi perlindungan dana peserta. Namun, karena tujuan dana pensiun tidak hanya menyimpan dana tetapi juga mengembangkan aset dalam jangka panjang, penerapan wadiah membutuhkan inovasi agar tetap memberikan manfaat ekonomi yang relevan.

Inovasi melalui hibah sukarela dapat menjadi alternatif dalam meningkatkan daya tarik wadiah. Hibah yang diberikan secara sukarela dan tidak diperjanjikan sejak awal dapat memberikan nilai tambah kepada peserta tanpa mengubah karakter dasar akad wadiah menjadi akad investasi. Meskipun demikian, pelaksanaannya harus dilakukan secara transparan dan tidak boleh memberikan kesan bahwa hibah merupakan keuntungan yang dijamin atau diwajibkan. Pengaturan tersebut penting untuk menjaga perbedaan antara hibah dan imbal hasil yang bersifat kontraktual.

Sementara itu, mekanisme bagi hasil memiliki keunggulan dalam memberikan peluang pertumbuhan dana yang lebih besar melalui kegiatan investasi produktif. Namun, mekanisme tersebut juga mengandung risiko yang lebih tinggi dan membutuhkan tata kelola investasi, transparansi, serta literasi keuangan peserta yang memadai. Dengan demikian, wadiah dengan

hibah sukarela lebih sesuai untuk menekankan aspek keamanan dan stabilitas, sedangkan bagi hasil lebih berorientasi pada pertumbuhan aset. Dalam konteks negara berkembang, kombinasi antara perlindungan dana, inovasi hibah, tata kelola syariah, dan pengelolaan investasi yang prudent menjadi faktor penting dalam membangun sistem dana pensiun syariah yang berkelanjutan dan terpercaya.

REFERENSI

- Alhammadi, S., Archer, S., Padgett, C., & Abdel Karim, R. A. (2018). Perspective of corporate governance and ethical issues with profit sharing investment accounts in Islamic banks. *Journal of Financial Regulation and Compliance*, 26(3), 406–424.
- Azizah, L., Salamah, A. N., Aini, M. H., & Abadi, M. T. (2023). Perkembangan Dana pensiun syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 1(4), 344–352.
- Azizah, N. S., & Mayda, A. (2024). Implementasi Akad Wadiah Pada Produk Tabungan Perbankan Syariah Di Indonesia. *Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 3(2), 177–192.
- Cahyono, J. A. P., & Yazid, M. (2023). Dana pensiun syariah. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 5(4), 1810–1816.
- Hidayati, Q., Winario, M., & Khairi, R. (2025). Analisis Komparatif Penerapan Akad Wadiah Dalam Produk Tabungan Syariah Dan Dampaknya Terhadap Loyalitas Nasabah. *Multidisciplinary Journal of Religion and Social Sciences*, 2(4), 9–20.
- Kasri, R. A., Haidlir, B. M., Prasetyo, M. B., Aswin, T. A., & Rosmanita, F. (2020). Opportunities and challenges in developing Islamic pension funds in Indonesia. *Etikonomi*, 19(2), 311–322.
- Rahman, M. H. (2025). Hibah in muḍārabah investment accounts to fill the gap between actual and expected returns: sharī'ah parameters and controls. *Qualitative Research in Financial Markets*.
- Sari, R. I., & Nasution, M. I. P. (2022). Manajemen Dana Pensiun Berbasis Syariah. *Lensa Ilmiah: Jurnal Manajemen Dan Sumberdaya*, 1(3), 166–168.
- Shodiqin, N. M., Muslim, H. R., & Safrudin, R. (2025). Akad Wadiah Yad Dhamannah Sebagai Inovasi Akad Dana Pensiun Di Lembaga Keuangan Syariah. *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 316–332.
- Sofiyah, M. (2022). Analisis Sistem Pengelolaan Dana Pensiun Syariah dan Dana Pensiun Konvensional. *JEMPER (Jurnal Ekonomi Manajemen Perbankan)*, 4(2), 73–81.
- Wijaya, R. H. (2021). Tinjauan Fikih dan Praktik Akad Al-Wadiah Pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi (JIMMBA)*, 3(2), 302–310.
- Wijaya, R. H. (2023). Perbandingan antara Fiqih dan Praktik Akad Al-Wadiah pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. *ANTARADHIN: Jurnal Ekonomi Syariah Kontemporer*, 4(1), 15–23.